



Kantor Pertanahan
Kota Samarinda



#KALTIM
Valid 2021



Halo #SobatATRBPN para pemilik tanah !
Tahukah kamu? pemilik tanah berkewajiban untuk **MENJAGA, MERAWAT dan MEMELIHARA TANAHNYA** loh...
Caranya dengan memasang Pasang Patok/
Tanda Batas serta menyertipikatkan tanahnya, guna agar tanah tidak gampang diakui atau diambil orang (mafia tanah)

KETENTUAN PATOK TANAH

Penetapan dan pemasangan tanda batas/patok bidang tanah harus sudah ada kesepakatan antara pemohon/pemilik tanah dengan tetangga berbatasan (kewajiban pemohon)

Ukuran tanda batas/patok tanah sekurang-kurangnya sepanjang 50cm, 30cm dimasukkan ke dalam tanah dan 20cm berada di permukaan tanah.



Patok bisa terbuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu



Kewajiban pemilik tanah tertuang dalam aturan: UUPA Pasal 15, PP No 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1, dan Permen ATR/KBPN No 16 Tahun 2021 ayat 19 A(1)

MANFAAT

- Memudahkan dan Mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur tanahnya.
- Kepastian Batas Bidang Tanah.



Masukkan Foto Patok Anda pada link berikut : bit.ly/GEMAPATASKotaSamarinda dengan format nama foto: Nama_NIK_Kelurahan (contoh: Dila_6472010912555001_Loa_Buah)

Yuk, Pasang Patok dan Daftar PTSL 2023 sekarang juga !



Melayani, Profesional, Terpercaya

